



Pengaruh Nilai dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan Pertambangan BEI 2019–2023

Erny Susanty^{1*}, Tiolina Evi Nausta Pardede²

¹⁻² Program Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erny.susanty44@Perbanas.id¹

Abstract. *This study examines the influence of firm value and firm size on tax avoidance, with profitability as a moderating factor, focusing on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023. The background of this research lies in Indonesia's relatively low tax ratio compared to neighboring countries, which raises concerns about the potential for tax avoidance within the mining industry, a sector that significantly contributes to state revenue. Using a quantitative causal approach, the study employs a balanced panel dataset of 75 firm-years from 15 purposively selected companies. The independent variables are firm value (Tobin's Q) and firm size (logarithm of total assets), with tax avoidance (effective tax rate) as the dependent variable and profitability (return on assets) as the moderating variable. Data were analyzed through descriptive statistics, followed by panel regression tests (Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier) to select the appropriate model, and then Moderated Regression Analysis (MRA) to evaluate profitability's moderating role. The findings reveal that both firm value and firm size have a positive and significant effect on tax avoidance, indicating that larger and more valuable firms tend to practice efficient tax planning. However, profitability does not moderate these relationships. The study concludes that long-term value and resources, rather than profit levels, drive tax avoidance behavior and recommends risk-based supervision for large, high-value firms.*

Keywords: *Firm Size; Firm Value; IDX; Profitability; Tax Avoidance*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh nilai perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan profitabilitas sebagai faktor moderasi, dengan fokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Latar belakang penelitian ini terletak pada rasio pajak Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penghindaran pajak dalam industri pertambangan, sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan menggunakan pendekatan kausal kuantitatif, penelitian ini menggunakan dataset panel seimbang dari 75 tahun perusahaan dari 15 perusahaan yang dipilih secara sengaja. Variabel independen adalah nilai perusahaan (Tobin's Q) dan ukuran perusahaan (logaritma total aset), dengan penghindaran pajak (tarif pajak efektif) sebagai variabel dependen dan profitabilitas (laba atas aset) sebagai variabel moderasi. Data dianalisis melalui statistik deskriptif, diikuti oleh uji regresi panel (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier) untuk memilih model yang sesuai, dan kemudian Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengevaluasi peran moderasi profitabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan bernilai lebih cenderung mempraktikkan perencanaan pajak yang efisien. Namun, profitabilitas tidak memoderasi hubungan ini. Studi ini menyimpulkan bahwa nilai dan sumber daya jangka panjang, alih-alih tingkat laba, mendorong perilaku penghindaran pajak dan merekomendasikan pengawasan berbasis risiko untuk perusahaan besar dan bernilai tinggi..

Kata kunci: BEI; Nilai Perusahaan; Profitabilitas; *Tax Avoidance*; Ukuran Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak yaitu sumber pokok penerimaan negara dan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2022), penerimaan pajak menghibahkan 77,4% dari total pendapatan negara. Namun, rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia masih tertinggal disandingkan negara-negara tetangga yang memiliki *tax ratio* lebih tinggi, seperti Vietnam, Thailand, dan rata-rata negara

OECD (OECD, 2024). Rendahnya *tax ratio* ini dapat disebabkan oleh adanya *policy gap* dan *compliance gap* yang memberi celah bagi perusahaan untuk menjalankan praktik *tax avoidance* (Sulistiyanti & Saputra, 2020). Praktik penghindaran pajak ini bersifat legal, tetapi berpotensi mengurangi penerimaan negara yang begitu dibutuhkan untuk menyokong penyediaan dana pembangunan (Rini et al., 2024).

Sektor pertambangan merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan pajak nasional, tetapi juga menjadi sektor yang kerap dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* (Martinus et al., 2022). Data memperlihatkan bahwasanya kontribusi pajak sektor pertambangan sempat mendominasi 62,9% dari total penerimaan pajak pada 2023, namun menurun drastis menjadi hanya 5,8% pada 2024. Kasus manipulasi laporan keuangan dan penjualan di perusahaan pertambangan, seperti yang terjadi pada PT Bumi Resources Tbk., mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang merugikan negara (Lestari & Martaliah, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan sektor pertambangan menjalankan *tax avoidance* (Indrawan et al., 2021).

Riset terdahulu memperlihatkan hasil yang beragam terkait implikasi nilai perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Beberapa riset menyebutkan bahwasanya perusahaan dengan nilai tinggi berkecenderungan mempertahankan citra positif dan kepatuhan pajak, sedangkan riset lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan (Rahmayani & Hernita, 2023). Demikian pula, ukuran perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perencanaan pajak, tetapi juga mengundang pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak (Sari et al., 2021). Profitabilitas sebagai faktor moderasi juga ditemukan memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam riset sebelumnya (Laksono & Purnamasari, 2025; Nathania et al., 2021). Ketidakkonsistenan temuan tersebut menciptakan *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya untuk memahami peran nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dalam memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini ditujukan untuk menganalisis implikasi nilai perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Riset ini diupayakan dapat menyediakan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur perpajakan dan menyediakan masukan praktis bagi pemerintah, investor, serta manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Riset ini berlandaskan pada teori agensi (*agency theory*) yang menerangkan relasi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam teori ini, konflik kepentingan muncul karena manajer sebagai *agent* cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya, sehingga diperlukan mekanisme tata kelola dan insentif yang mampu menyelaraskan tujuan kedua belah pihak. Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi relevan karena manajer keuangan memiliki kewenangan penuh atas strategi perencanaan pajak yang dapat memengaruhi beban pajak, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik diyakini mampu mengurangi perilaku oportunistik manajer sehingga praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat diminimalkan (Yang et al., 2025).

Selain itu, teori *signaling* juga menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*. Teori ini menekankan bahwasanya melalui kebijakan keuangan dan pelaporan, perusahaan mengirimkan indikasi kepada investor perihal kondisi kesehatan keuangan serta tingkat kepatuhan pajak mereka. Perusahaan dengan ukuran besar atau nilai pasar yang tinggi berkecenderungan mendapat pengawasan cermat dari investor, otoritas pajak, dan publik, sehingga lebih *prudent* dalam praktik *tax avoidance*. Namun demikian, mereka juga mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk praktik perencanaan pajak yang efektif dan legal (Ali et al., 2023).

Hasil riset terdahulu memperlihatkan temuan yang beragam. Ali et al. (2023) menemukan bahwasanya nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena manajemen berupaya mengefisiensikan beban pajak demi meningkatkan *return* bagi pemegang saham. Sebaliknya, riset (Tjahjono et al., 2022) memperlihatkan pengaruh negatif, karena perusahaan dengan nilai tinggi berkecenderungan menjaga reputasi sehingga enggan menjalankan penghindaran pajak yang agresif. Riset lain oleh Herlinda dan Rahmawati (2021) menegaskan bahwasanya semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan *tax avoidance* disebabkan ketersediaan sumber daya dan keahlian yang mendukung optimalisasi strategi pajak.

Profitabilitas juga diakui sebagai variabel penting yang dapat memoderasi relasi nilai dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Ariska et al. (2020) menuturkan bahwasanya profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan memanfaatkan perencanaan pajak untuk mempertahankan laba bersih secara optimal. Namun, Fasiska et al. (2023) menemukan bahwasanya pengaruh profitabilitas dapat bersifat negatif apabila perusahaan mempertimbangkan risiko reputasi dan potensi sanksi hukum. Temuan yang tidak konsisten ini memperlihatkan bahwasanya profitabilitas dapat memperkuat atau justru melemahkan

kecenderungan perusahaan dalam praktik *tax avoidance*, tergantung pada konteks industri dan mekanisme tata kelola yang diterapkan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut, riset ini memfokuskan profitabilitas sebagai variabel moderasi untuk menyelidiki hubungan antara *tax avoidance* dengan pertumbuhan dan nilai bisnis. Pengujian empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023 diharapkan dapat memperkaya literatur dan menyumbang suatu paham yang lebih mendalam perihal beberapa faktor yang menjadi pengaruh praktik *tax avoidance* di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Hubungan kausal antara faktor independen, dependen, dan moderasi dievaluasi dalam riset ini mengaplikasikan metodologi kuantitatif dan desain kausalitas. Untuk meningkatkan temuan estimasi yang robust, data panel yang menggabungkan data *cross-sectional* dan *time series* digunakan (Gujarati, 2021). Populasi riset mencakup 63 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2019–2023. Sampel diputuskan dengan teknik *purposive sampling* berlandaskan parameter perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap, memiliki laba positif, dan menyediakan data variabel riset. Selaras dengan kriteria tersebut, didapatkan 15 perusahaan dengan jangka waktu observasi lima tahun, akibatnya banyaknya data berjumlah 75 *firm-year*.

Variabel riset terdiri atas nilai perusahaan (X_1) yang dinilai mengaplikasikan rasio Tobin's Q, ukuran perusahaan (X_2) dengan logaritma natural total aset, *tax avoidance* (Y) dengan *effective tax rate* (ETR), dan profitabilitas (Z) dengan *return on assets* (ROA). Analisis data diawali dengan analisis deskriptif, dilanjutkan pemilihan model regresi panel melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menetapkan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan kelayakan model. Pengujian hipotesis mengaplikasikan uji t pada tingkat signifikansi 5% dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model (Ghozali, 2018).

Peran profitabilitas sebagai variabel moderasi diuji dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat konektivitas antara nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan uji validitas dan reliabilitas memperlihatkan seluruh data memenuhi kriteria kelayakan. Model riset yang diadopsi dirumuskan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \varepsilon.$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Gambaran awal data disajikan pada Tabel 1. Rata-rata *tax avoidance* (Y) sebesar 0,25 dengan deviasi standar 0,12 memperlihatkan variasi yang relatif kecil, meskipun terdapat nilai ekstrem. Nilai perusahaan (X1) memiliki rata-rata 9,58 dan deviasi 10,57, menandakan ketimpangan yang cukup lebar. Ukuran perusahaan (X2) relatif seragam dengan rata-rata 12,55, sedangkan profitabilitas (Z) memperlihatkan variasi tinggi dengan nilai maksimum 1,15. Variasi ini memberi dasar yang memadai untuk pengujian hubungan antarvariabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Riset (n=75).

Statistik	Y	X1	X2	Z
Mean	0.2499	9.5772	12.5465	0.1604
Std. Dev.	0.1180	10.5692	2.7110	0.1826
Minimum	0.0017	0.2101	7.0550	0.0011
Maksimum	0.7178	48.5965	17.5733	1.1545

Sumber: Data diolah, 2024.

Uji Pemilihan Model

Serangkaian uji panel memperlihatkan bahwasanya REM adalah model terbaik. Uji Chow menolak CEM ($p = 0,0000$), sedangkan Uji Hausman (Tabel 3) menghasilkan $p = 0,4441$ ($>0,05$), menandakan REM lebih efisien dibanding FEM. Uji Lagrange Multiplier memperkuat keputusan ini dengan $p = 0,0000$, mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik acak antarperusahaan.

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

Uji Efek Statistik	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.273014	(14,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	62.309091	14	0.0000

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman.

Ringkasan Tes	Chi-Sq.	d.f.	Prob.
Cross-section random	2.678	3	0.4441

Sumber: Data diolah, 2024.

Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Berdasarkan estimasi regresi REM, *tax avoidance* secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh nilai perusahaan (X1) ($t = 4,4755$; $p = 0,0110 < 0,05$), yang konsisten dengan teori keagenan yang menuturkan bahwasanya manajer seringkali ingin meningkatkan nilai bisnis

dengan mengurangi pajak. Selain itu, terdapat dampak positif yang substansial dari ukuran bisnis (X2) ($t = 3,1066$; $p = 0,0360 < 0,05$), yang memperlihatkan bahwasanya perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan pengetahuan perencanaan pajak yang lebih besar. Sementara itu, profitabilitas (Z) berpengaruh negatif namun tidak signifikan ($p = 0,0819$), sehingga laba tidak secara langsung memengaruhi *tax avoidance*.

Tabel 4. Hasil Uji t Regresi Panel REM.

Variabel	Koefisien	t-Stat	Prob.
C	0.0834	1.91	0.1294
X1	0.0019	4.48	0.0110*
X2	0.0137	3.11	0.0360*
Z	-0.1431	-2.31	0.0819

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 5\%$. Sumber: Data diolah, 2024.

Pengujian moderasi dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menegaskan bahwasanya profitabilitas tidak memoderasi hubungan X1–Y ($p = 0,3170$) maupun X2–Y ($p = 0,2203$). Artinya, keputusan penghindaran pajak lebih dipengaruhi faktor nilai dan ukuran perusahaan daripada tingkat laba periode tertentu, menegaskan *tax avoidance* sebagai strategi jangka panjang perusahaan.

Tabel 5. Hasil Uji MRA.

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.031028	0.130889	0.237058	0.8243
X1	0.0000558	0.001509	0.036995	0.9723
X2	0.019175	0.010352	1.852218	0.1376
Z	0.499585	0.523392	0.954514	0.3939
X1Z	0.006623	0.005797	1.142491	0.3170
X2Z	-0.056360	0.038831	-1.451412	0.2203

Sumber: Data diolah, 2024.

Pembahasan

Hasil riset memperlihatkan bahwasanya nilai perusahaan berpengaruh baik dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwasanya bertambah tinggi nilai perusahaan, bertambah besar kecenderungan manajemen untuk menjalankan strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwasanya manajer sebagai agen berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan menjaga laba bersih tetap optimal dan mempertahankan nilai perusahaan di mata pasar. Temuan ini konsisten dengan riset Ahmad (2024) yang menyatakan bahwasanya manajemen perusahaan bernilai tinggi cenderung mengambil keputusan agresif

dalam pengelolaan pajak. Meskipun demikian, strategi penghindaran pajak sebaiknya dijalankan secara seksama agar tidak memicu sengketa pajak atau merusak reputasi perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat menekan beban pajak sekaligus mempertahankan citra positif di mata investor.

Selanjutnya, ukuran perusahaan juga teruji berkontribusi positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan berskala besar berbekal sumber daya yang kian memadai, dari sisi sisi finansial maupun keahlian profesional, sehingga memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pajak yang lebih optimal. Hasil ini mendukung riset Haryanto & Ramadhanty (2025) yang menegaskan bahwasanya perusahaan besar berbekal akses terhadap konsultan pajak dan peluang mengeksploitasi kelemahan kebijakan, seperti insentif pajak atau mekanisme *transfer pricing*. Namun, tingginya pengawasan publik dan regulator membuat perusahaan besar cenderung lebih waspada agar praktik penghindaran pajak tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, strategi yang diambil biasanya berorientasi pada kepatuhan (*compliance-based tax planning*) sekaligus meminimalkan beban pajak secara legal.

Hasil uji moderasi memperlihatkan bahwasanya profitabilitas tidak memoderasi konektivitas antara nilai perusahaan dan *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwasanya keputusan manajemen untuk menjalankan penghindaran pajak lebih didorong oleh upaya mempertahankan nilai perusahaan daripada tingkat laba yang dicapai. Temuan ini mendukung riset Nursophia et al., (2023) yang menyebutkan bahwasanya profitabilitas bukan determinan utama penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, strategi *tax avoidance* lebih dipandang sebagai upaya rentang waktu panjang untuk menyokong nilai perusahaan dan menjaga kepercayaan pemegang saham, bukan sekadar respon terhadap tingkat profitabilitas saat ini.

Demikian pula, hasil moderasi profitabilitas pada hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* juga tidak signifikan. Artinya, besar kecilnya laba yang diperoleh tidak memengaruhi intensitas penghindaran pajak pada perusahaan besar. Temuan ini konsisten dengan riset Putri & Halmawati (2023) yang menyebutkan bahwasanya perusahaan berskala besar tetap memiliki kecenderungan menjalankan perencanaan pajak baik saat laba tinggi maupun rendah. Dalam kerangka teori agensi, hal ini menegaskan bahwasanya kapasitas sumber daya dan kompleksitas operasional lebih berperan daripada profitabilitas dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*. Temuan ini memberikan kontribusi pemikiran penting bagi regulator untuk tetap menjalankan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan besar tanpa bergantung pada indikator profitabilitas semata.

Riset ini mengandung sejumlah kendala, di antaranya hanya memfungsikan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2019–2023, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mewakili karakteristik sektor lain. Selain itu, riset hanya menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi, sehingga faktor lain yang berpotensi memengaruhi konektivitas antara nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* belum terungkap. Proksi yang difungsikan untuk menilai *tax avoidance* hanya satu, yaitu *Effective Tax Rate*, yang mungkin belum menangkap seluruh variasi strategi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Riset ini juga sepenuhnya bergantung pada data kuantitatif dari laporan keuangan, sehingga motivasi manajerial dan kebijakan pajak internal tidak dapat diungkap secara mendalam.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat teori agensi dan perencanaan pajak yang menempatkan nilai serta ukuran perusahaan sebagai determinan utama *tax avoidance*. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan monitoring terhadap perusahaan besar dan bernilai tinggi di sektor pertambangan, karena karakteristik tersebut terbukti mendorong *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini menyimpulkan bahwasanya nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif serta signifikan terhadap *tax avoidance*. Maknanya, bertambah tinggi nilai dan bertambah besar ukuran perusahaan, berambah besar pula kecenderungan manajemen untuk menjalankan *tax avoidance* melalui perencanaan pajak yang sah. Sebaliknya, profitabilitas tidak terbukti memoderasi hubungan antara nilai perusahaan maupun ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*, sehingga praktik penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh upaya mempertahankan nilai perusahaan dan kapasitas sumber daya daripada tingkat laba. Temuan ini mendukung perspektif teori agensi bahwasanya *tax avoidance* merupakan strategi jangka panjang untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan tetap menjaga kepatuhan hukum dan reputasi perusahaan.

Berdasarkan hasil tersebut, riset mendatang disarankan untuk meluaskan cakupan sampel ke berbagai ranah industri dan memperpanjang periode observasi agar temuan dapat digeneralisasi lebih luas. Peneliti berikutnya juga dapat menyisipkan variabel moderasi lain, seperti leverage, struktur kepemilikan, atau praktik *good corporate governance*, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penggunaan beberapa proksi penghindaran pajak, misalnya *Book-Tax Difference* atau *Cash Effective Tax Rate*, akan membantu menangkap variasi praktik secara lebih akurat. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara

dengan manajer pajak, juga direkomendasikan agar dapat mengungkapkan motivasi dan strategi penghindaran pajak yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2024). Pengaruh nilai perusahaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Humaniora*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33795/jabh.v10i1.4122>
- Ali, S., Nuraisyiah, & Sangkala, M. (2023). Pengaruh nilai perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016–2020. *Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 3(4), 1–7. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3028>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan DJP tahun 2022*.
- Fasiska, D., Safitri, Y., & Meyla, D. N. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.829>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2021). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Haryanto, L., & Ramadhanty, F. (2025). The impact of profitability, capital intensity, and firm size on *tax avoidance*: Evidence from Indonesia's food and beverage sector (2020–2022). *Majalah Ilmiah Bijak*, 22(1), 116–125. <https://doi.org/10.31334/bijak.v21i1.3678>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Indrawan, D. A., Nuraini, M., & Wulan, S. S. (2021). Factors affect *tax avoidance* (Empirical study on the mining sector and component listed in the Indonesia Stock Exchange throughout 2016–2019). <https://www.academia.edu/download/78500123/32-1-747.pdf>
- Laksono, R., & Purnamasari, D. (2025). *Tax avoidance* in mining sector (coal production) companies listed on the Indonesia Stock Exchange (2019–2023): The effect of transfer pricing and profitability. *Cogent Economics & Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Lestari, P., & Martaliah, N. (2023). *Tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia. *Journal of Sustainable Research*, 1(6). <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i6.1797>

- Martinus, B., Bayu, U. R., & Ika, W. (2022). Determination of *tax avoidance* on the mining sector companies in Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 10(3). https://econeurasia.com/issue-2022-03/article_01.pdf
- Nathania, C., Wijaya, S., & Hutagalung, G. (2021). The influence of company size and leverage on *tax avoidance* with profitability as intervening variable at mining company listed in Indonesia Stock Exchange period 2016–2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 566–574. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2021/05/IJBEL24-566.pdf>
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017–2021. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 476–488. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.528>
- OECD. (2024). *Tax policy reforms 2024: OECD and selected partner economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f9b1f6fe-en>
- Putri, W. A., & Halmawati. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*: Studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 176–192. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>
- Rahmayani, M. W., & Hernita, N. (2023). Company size and profitability against *tax avoidance* in coal sector mining companies listed on the IDX in 2018–2021. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3262>
- Rini, R. K., Adhariani, D., & Sari, D. (2024). Environmental costs, environmental disclosure, and *tax avoidance*: Evidence from mining and energy companies in Indonesia and Australia. *International Journal of Energy Sector Management*, 40(2), 281–298. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2022-0017>
- Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). The effect of leverage, profitability and company size on *tax avoidance* (An empirical study on mining sector companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2016–2019). <https://pdfs.semanticscholar.org/a2f4/5c977a6b92b5a41fbee6d1949859130d79cd.pdf>
- Sulistiyan, U., & Saputra, A. D. (2020). Determinants of *tax avoidance*: Evidence from Indonesian mining industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art5>
- Tjahjono, A., Setyawan, Y. A., & Prasetyo, A. S. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel intervening (Studi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2016–2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 2(3), 956–977. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i3.576>
- Yang, Y., Gao, S., & Huang, H. Z. (2025). Sustainability agency theory: A new agency framework for social enterprises. *Sustainability*, 17(11), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su17114778>